



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 - 2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi, perlu di susun Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2046;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN 2021-2046.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembagunan kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022-2045 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan Lembaga yang terkait dengan pembangunan kependudukan.

- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi :
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun GDPK dan RPJMD.
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah :

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan :
 - a. penduduk tumbuh seimbang;
 - b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis;
 - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui :

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup GDPK terdiri dari :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
- c. BAB II : PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK
- d. BAB IV : PEMBANGUNAN KELUARGA
- e. BAB V : PERSEBARAN DAN MOBILITAS
- f. BAB VI : PENATAAN ADMINISTRASI PENDUDUK
- g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 6

Ruang Lingkup GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pengendalian GDPK dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian GDPK dilaksanakan oleh Tim Pokja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unsur tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat Daerah terkait, Lembaga/instansi pemerintah terkait, dan unsur koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Daerah.
- (4) Tim Pokja bertugas melakukan sosialisasi, Advokasi, Moniring dan Evaluasi Pelaksanaan GDPK

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundang di Taliwang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR